



Pemerintah Kecamatan Wenang

Jln. Lumimuut Lingkungan V 95124 04318806221

Pemerintah Kota Manado / Pemerintah Kecamatan Wenang

Penerbitan Akta Jual Beli Tanah Adat / Pasini

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy KTP penjual
2. Foto copy suami/isteri penjual
3. Foto copy pembeli
4. Asli dan foto copy kwitansi jual beli
5. Berita acara pengumuman pengukuran tanah dari Kelurahan
6. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kelurahan
7. Surat Keterangan Tanah tidak bermasalah dari Kelurahan
8. Pernyataan penjual
9. Lunas PBB tahun berjalan dan retribusi kebersihan bulan berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Pemerintah Kecamatan Wenang

Jln. Lumimuut Lingkungan V 95124 04318806221

Pemerintah Kota Manado / Pemerintah Kecamatan Wenang

MEKANISME PELAYANAN PENGURUSAN AKTA JUAL BELI TANAH ADAT / PASINI



1. Pemohon memasukkan foto copy KTP suami/isteri penjual, foto copy KTP pembeli, asli dan foto copy kwitansi jual beli, berita acara pengumuman pengukuran tanah dari kelurahan, surat keterangan kepemilikan tanah dari kelurahan, surat keterangan tanah tidak bermasalah dari kelurahan, pernyataan penjual
2. Staf menerima dan memeriksa kelengkapan berkas apabila sudah lengkap diserahkan kepada Kepala Seksi untuk diteliti lebih lanjut
3. Kepala Seksi memasukkan berkas kepada Camat kemudian Camat memerintahkan staf membuat Surat Pengecekan objek jual beli di kelurahan
4. Staf kecamatan dan pihak kelurahan mengadakan pengecekan objek jual beli di kelurahan kemudian



Pemerintah Kecamatan Wenang

Jln. Lumimuut Lingkungan V 95124 04318806221

Pemerintah Kota Manado / Pemerintah Kecamatan Wenang

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Jangka waktu penyelesaian Surat Akta Jual Beli Tanah Adat / Pasini 3 hari jika persyaratan surat lengkap dan Camat ada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya penerbitan Akta Jual Beli Tanah Adat / Pasini 1 % biaya transaksi (fee PPAT)

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Akta Jual Beli Tanah Adat / Pasini

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan berupa SMS ke no telepon (Camat, Sekretaris Kecamatan), kotak pengaduan, langsung datang di kantor kecamatan